

Pengaruh Zakat Performance Ratio dan Non-Performing Financing terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi

Halimatus Sa'diyah¹, Syaiful²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: halimatus.diyah2901@gmail.com^{1*}, syaiful@umg.ac.id²

Info Artikel

Received: 11 September 2026

Revised : 21 September 2026

Accepted: 29 September 2026

Published: 06 Oktober 2026

Keywords: zakat performance ratio, non-performing financing, good corporate governance, profitability, Islamic Commercial Bank.

Kata Kunci: zakat performance ratio, non-performing financing, good corporate governance, profitabilitas, Bank Umum Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Zakat Performance Ratio (ZPR) dan Non-Performing Financing (NPF) on the profitability of Islamic commercial bank in Indonesia, with Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable. Secondary data from the annual reports of Islamic commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange during (BEI) during 2020-2025 were analyzed using a quantitative approach, with 60 observations selected through purposive sampling. The data were tested using descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 27. The results show that ZPR has a positive and significant effect on profitability, while NPF has a negative and significant effect on profitability. Good Corporate Governance measured by the Board of Commissioners and the Shariah Supervisory Board does not moderate either relationship. These findings emphasize the importance of optimizing zakat management and mitigating Non-Performing Financing, and indicate that the effect of GCG mechanism in Islamic bank needs to be re-evaluated.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Zakat Performance Ratio (ZPR) dan Non-Performing Financing terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025 dianalisis secara kuantitatif dengan 60 observasi yang dipilih melalui *purposive sampling*. Pengujian menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Good Corporate Governance yang diukur melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tidak mampu memoderasi kedua hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan mitigasi pembiayaan bermasalah, serta perlunya evaluasi efektivitas mekanisme Good Corporate Governance pada bank syariah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan aset yang signifikan selama periode 2020-2025, dari Rp 397.073 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 653.890 miliar pada tahun 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Namun, berdasarkan data statistik perbankan syariah selama periode 2020-2025 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perbankan syariah yang tercermin dari *Return on Asset* (ROA) justru berfluktuasi dan belum menunjukkan tren yang stabil. Kondisi ini mencerminkan bahwa seiring dengan pertumbuhan aset tidak berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas.

Keberhasilan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga menjaga kepatuhan syariah yang salah satunya melalui penyaluran zakat. *Zakat Performance Ratio* mencerminkan komitmen Bank Umum Syariah sebagai Lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kepedulian terhadap nilai sosial dan keadilan (Satari et al., 2025). Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, pengungkapan *Zakat Performance Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (*Stakeholder*) terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan distribusi, sehingga mendorong loyalitas nasabah, memperluas basis dana pihak ketiga, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perbankan syariah (Arafah & Wijayanti, 2023). Namun, studi lain justru menunjukkan *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021 (Isnaini & Saadati, 2023).

Di sisi lain, *Non-Performing Financing* yang mencerminkan kualitas pembiayaan juga turut menjadi faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah (Wastuti et al., 2024). Pembiayaan bermasalah yang tinggi tidak hanya mampu menurunkan pendapatan margin dan bagi hasil yang seharusnya diterima bank, tetapi juga mewajibkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang membebani laba secara langsung. Secara teoritis peningkatan *Non-Performing Financing* akan diikuti oleh penurunan profitabilitas perbankan syariah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Setiadi et al., 2024). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi lain yang menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2023 (Dionna & Sholahuddin, 2025). Kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat

profitabilitas bank syariah tidak semata ditentukan oleh volume pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pembiayaan dan konsistensi pelaksanaan fungsi sosial.

Berdasarkan *Agency Theory*, *Good Corporate Governance* mampu menekan biaya keagenan yang timbul akibat konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas pembiayaan dan kepatuhan syariah melalui keberadaan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (Hadiono et al., 2024). Dewan Komisaris berperan dalam memastikan manajemen mengelola risiko pembiayaan secara prudent dan mematuhi regulasi yang berlaku, sedangkan Dewan Pengawas Syariah memastikan setiap skema pembiayaan dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariah (Septhiani et al., 2024). Secara teoritis, semakin efektif fungsi pengawasan, maka semakin kecil peluang terjadinya asimetri informasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran pembiayaan. Dengan demikian dampak negatif *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas dapat diminimalkan, sementara efektivitas penyaluran zakat sebagai bentuk kepatuhan syariah dapat lebih terjaga dan berdampak positif terhadap kepercayaan *stakeholder*.

Kualitas *shariah governance* secara signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah, sehingga penguatan tata kelola tidak dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan faktor yang menentukan efektivitas kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko pembiayaan dalam mendukung profitabilitas (Boudawara et al., 2023). Hal ini mengingat sejumlah kasus pelanggaran tata kelola yang terjadi pada bank syariah di Indonesia yang turut mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah belum cukup menjamin kinerja keuangan yang optimal tanpa didukung pengawasan internal yang efektif (Rahdian et al., 2023). Pengawasan efektif dari organ-organ *Good Corporate Governance* berdampak langsung pada pengendalian risiko pembiayaan bermasalah dan penyaluran zakat sehingga turut melindungi profitabilitas bank syariah. Kondisi ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memperkuat hubungan antara *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas BUS di Indonesia (Fatmasari et al., 2026). Meningkatnya profitabilitas tidak hanya membuktikan keberhasilan bank dalam memperoleh keuntungan, tetapi juga mencerminkan kualitas portofolio pembiayaan, serta tata kelola yang diterapkan (Putri & Syaiful, 2025). Bank yang konsisten menjaga kepatuhan syariah mampu memenuhi ekspektasi nasabah muslim, menciptakan loyalitas jangka panjang, dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan profitabilitas (Rufaedah et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, serta

menguji peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara kedua variabel. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme peningkatan profitabilitas perbankan syariah, seklaigus mmberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur, serta kontribusi praktis bagi manajmen bank syariah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis pengaruh *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, serta peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang mencakup laporan tata kelola dan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs resmi masing-masing bank atau BEI. Populasi penelitian mencakup perbankan syariah yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2025. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan diperoleh 10 Bank Umum Syariah dengan periode pengamatan selama 6 tahun, sehingga diperoleh sebanyak 60 observasi. Berikut adalah hasil perhitungan sampel berdasarkan kriteria dalam penelitian ini :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Sampel

Keterangan	Jumlah BUS
Jumlah Bank Umum Syariah	14
Kriteria Sampel:	
BUS yang tidak rutin mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2020-2025	(1)
BUS yang tidak memiliki kelengkapan data laporan keuangan dan laporan penyaluran zakat	(3)
Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel	10
Periode pengamatan	6 Tahun
Jumlah Data	60 Observasi

Sumber: Diolah Penulis

Tahapan analisis data penelitian ini melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian

selanjutnya ialah analisis regresi berganda yang mencakup uji t, uji f, dan uji R^2 , serta analisis regresi moderasi (MRA) menggunakan SPSS 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
ZPR	48	,00	,11	,0154	,02315
NPF	48	,04	8,17	2,1752	1,57721
ROA	48	-,79	5,03	1,0769	,96318
DK	48	,25	1,00	,7067	,17438
DPS	48	1,00	3,00	1,1875	,44513
Valid N (Listwise)					

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji statistik deskriptif dari 48 data observasi setelah dilakukan proses outlier. Berdasarkan Tabel 1, variabel *Zakat Performance Ratio* memiliki nilai mean 0,0154 dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,11, dan standar deviasi 0,02315, mengindikasikan bahwa penyaluran zakat antar bank syariah bersifat heterogen dan masih rendah. Variabel *Non-Performing Financing* memiliki nilai rata-rata 2,1752 yang artinya dibawah ambang batas 5%, yang mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pembiayaan pada BUS tergolong sehat, meskipun terdapat nilai yang cukup tinggi sebesar 8,17%. Sementara itu, profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* memiliki nilai minimum -0,79 dan maksimum 5,03 dengan nilai mean 1,0769, menunjukkan terdapat bank syariah yang mengalami penurunan pada periode tertentu, namun secara umum bank-bank tersebut mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Variabel Dewan Komisaris menunjukkan nilai minimum dan maksimum masing-masing 0,25 dan 1,00, dengan nilai mean 0,7067 dan standar deviasi 0,17438, menunjukkan variasi yang relatif moderat, mencerminkan sebagian besar bank syariah telah menerapkan praktik *Good Corporate Governance* yang baik dari sisi independensi pengawasan. Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum 1,00 dan maksimum 3,00, dengan nilai mean 2,1875 dan standar deviasi 0,44513, menunjukan bahwa jumlah DPS pada bank BUS di Indonesia relatif homogen.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna menguji model regresi telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimator*, agar diperoleh nilai koefisien yang tidak bias.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,80247009
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,062
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji Kolmogorov-smirnov pada Tabel 2, menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang artinya nilai tersebut melebihi 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
ZPR	,730	1,371	Tidak Terjadi Multikolinearitas
NPF	,940	1,064	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DK	,708	1,413	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DPS	,973	1,028	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3, menunjukkan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* hingga DPS memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,730 - 0,973 ($> 0,10$), serta nilai VIF sebesar 1,371 - 1,028 ($< 10,00$), sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam model penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keputusan
ZPR	,473	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
NPF	,519	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Dewan Komisaris	,477	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Dewan Pengawas Syariah	,412	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* memiliki nilai signifikan 0,473, *Non-Performing Financing* 0,519, Dewan Komisaris 0,477, dan Dewan Pengawas Syariah 0,412, yang artinya nilai tersebut melebihi 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,553 ^a	,306	,241	,83896	1,937

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi apabila $Du < DW < 4-Du$. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 5, diperoleh nilai DW 1,937. Dengan sampel sebanyak 48 dan jumlah variabel 4, diperoleh nilai Du sebesar sebesar 1,720 dan nilai 4-DU sebesar 2,174. Sehingga diperoleh hasil $1,720 (Du) < 1,937 (DW) < 2,280 (4-Du)$ dan dapat dinyatakan bahwa model bebas dari gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		Sig.
	B	Std. Error		t	
(Constant)	1,230	,239		5,153	,000
ZPR	14,688	5,480	,353	2,680	,010
NPF	-,174	,080	-,285	-2,167	,036

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 6 persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,230 + 14,688 X_1 - 174 X_2 + \epsilon$$

Diperoleh nilai konstanta sebesar 1,230 yang menunjukkan apabila nilai *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* diasumsikan bernilai nol, maka nilai ROA diperkirakan sebesar 1,230.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	10,077	2	5,038	6,763	,003 ^b
Residual	33,526	45	,745		
Total	43,602	47			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), NPF, ZPR

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,003 yang artinya nilai tersebut melebihi 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Model	Unstandardized		Standardized		Sig.
	Coefficients		Coefficients Beta		
	B	Std. Error		t	
(Constant)	1,230	,239		5,153	,000
ZPR	14,688	5,480	,353	2,680	,010
NPF	-,174	,080	-,285	-2,167	,036

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, variabel *Zakat Performance Ratio* memiliki nilai koefisien positif sebesar 14,688 dan nilai signifikan 0,010 (< 0,05), sehingga dapat dinyatakan variabel *Zakat*

Performance Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya setiap peningkatan *Zakat Performance Ratio* akan diikuti oleh peningkatan profitabilitas Sementara itu, variabel *Non-Performing Financing* memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,174 dan nilai signifikan 0,036 (< 0,05), sehingga dapat dinyatakan variabel *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, dapat berpotensi menurunkan profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,241	,83896

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 9, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,241 atau 24,1%, artinya sebanyak 24,1% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing*, sementara 75,9% lainnya dijelaskan oleh faktor lain.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Uji moderasi untuk menguji peran *Good Corporate Governance* melalui keberadaan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan cara membandingkan model tanpa interaksi (Model 1) dan model dengan interaksi (Model 2). Maka, diperoleh persamaan regresi Model 2, sebagai berikut:

$$Y = -1,072 - 8,554 X_1 + 0,409 X_2 + 0,000 M_1 + 3,289 M_2 + 8,004 (X_1 * M_1) - 0,811 (X_2 * M_2) + \epsilon$$

Uji Regresi Moderasi

Tabel 11. Uji Regresi Moderasi (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		
	B	Std. Error		t	Sig.
(Constant)	-1,072	1,307		-,820	,417
ZPR	-8,554	29,307	,206	-,292	,772
NPF	,409	,432	,670	,946	,349
DPS	,000	,376	,000	-,001	,999

DK	3,289	1,458	,595	2,256	,029
ZPR*DPS	8,004	13,470	,410	,594	,556
NPF*DK	-,811	,638	-,883	-1,271	,211

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Dari hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada Tabel 10, menunjukkan nilai signifikan variabel antara *Zakat Performance Ratio* dan Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,556 ($> 0,05$), maka dinyatakan Dewan Pengawas Syariah tidak mampu memoderasi hubungan *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas. Selain itu, variabel antara *Non-Performing Financing* dan Dewan Komisaris juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,211 ($> 0,05$), sehingga dinyatakan Dewan Komisaris tidak mampu memoderasi hubungan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* yang diukur melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah belum mampu memoderasi hubungan *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,589 ^a	,347	,251	,83348

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji F pada model regresi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,251 atau 25,1%, yang artinya seluruh variabel pada model penelitian mampu dalam menjelaskan variabel profitabilitas sebesar 25,1% dan 74,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2020-2025. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien positif sebesar 14,688 dan nilai signifikan 0,010. Dengan demikian (H1) diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi penyaluran zakat, semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* yang

dikemukakan oleh Freeman, (1984), yang menyatakan bahwa keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya memenuhi kepentingan pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lain terutama pada lingkup syariah (Mabruroh & Maharany, 2025). Pelaksanaan zakat yang optimal dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan *stakeholder*, termasuk regulator, masyarakat muslim, dan tentunya nasabah dalam menempatkan dana dan menggunakan produk pembiayaan bank syariah dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Iman & Umiyati, 2022).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Nasokha & Yudiana, 2022; Arafah & Wijayanti, 2023). Tingginya *Zakat Performance Ratio* menunjukkan bank syariah telah menjalankan fungsi sosial secara optimal, sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain (Janah & Muharrami, 2025). Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan studi lain yang menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Firlizda et al., 2025).

Pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap Profitabilitas

Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,174 dan nilai signifikan 0,036. Dengan demikian (H2) diterima. Temuan ini mengindikasikan semakin tinggi pembiayaan bermasalah berpotensi menurunkan profitabilitas. Tingginya *Non-Performing Financing* dipicu oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pembiayaan bank syariah. Temuan ini memperkuat *Stakeholder Theory*, yang mengungkapkan bahwa keberlangsungan perusahaan tidak hanya bergantung pada pemegang saham, namun juga pada kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Tingginya *Non-Performing Financing* mengindikasikan kegagalan bank menjaga amanah dana pihak ketiga, yang berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah, investor, dan regulator. Peningkatan *Non-Performing Financing*, mendorong manajemen untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar, menambah beban operasional, serta menurunkan pendapatan bersih yang pada akhirnya menekan profitabilitas (Qodari, 2022).

Kondisi ini diperkuat oleh studi yang menemukan bahwa peningkatan *Non-Performing Financing* berpotensi menurunkan profitabilitas (Salsabila et al., 2023; Azizah, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang menunjukkan *Non-Performing Financing* berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Masalingi et al., 2025); (Sari & Wijoyo, 2025). Tingginya angka *Non-Performing Financing* mencerminkan kegagalan bank dalam memenuhi harapan stakeholder terhadap pengelolaan dana yang amanah, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas (Fahreza et al., 2025). Dengan demikian, pengendalian risiko pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas profitabilitas perbankan syariah.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dalam memoderasi *Zakat Performance Ratio* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada Tabel 10, menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,556. Dengan demikian (H3) ditolak. Kondisi ini mencerminkan sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah belum mampu memperkuat hubungan zakat terhadap profitabilitas. Berdasarkan *Agency Theory*, kekuatan fungsi pengawasan dewan ditentukan oleh independensi dan kapastitas monitoring yang nyata. Pada perbankan syariah, kewenangan pengawasan zakat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah hadir sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan perhitungan, pengelolaan, dan penyaluran zakat berjalan sesuai prinsip syariah dan mencerminkan praktik yang sesuai fiqih, sehingga berpotensi memperkuat reputasi sosial bank (Ningsih et al., 2025; Simanjuntak et al., 2025). Namun, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pengelolaan dan pelaporan zakat masih rendah, sehingga struktur pengawasan oleh DPS belum cukup mengubah cara manajemen mengelola zakat secara akuntabel.

Hasil ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak mampu memperkuat pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan (Salsabila & Widyastuti, 2024). Dengan demikian, bank syariah perlu menempatkan pengawasan pengelolaan zakat sebagai agenda aktif dewan, bukan sekedar pemenuhan struktur formal. Dengan penguatan independensi dan kompetensi nyata dari Dewan Pengawas Syariah dapat memperkuat proses pengelolaan zakat, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Pengaruh Dewan Komisaris dalam memoderasi *Non-Performing Financing* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada Tabel 10, menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak mampu memoderasi hubungan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas perbankan

syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,211. Dengan demikian (H4) ditolak. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan dari Dewan Komisaris belum mampu menekan dampak negatif *Non-Performing Financing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak mampu memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia (Anggini et al., 2025; Azzahra & Nugroho, 2025). Efektivitas *Good Corporate Governance* sebagai mekanisme pengawasan bergantung pada kualitas implementasi dan integrasi prinsip tata kelola, bukan semata pada keberadaan dewan komisaris yang sekedar pemenuhan regulasi tanpa diikuti komitmen implementasi.

SIMPULAN

Secara keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, *Good Corporate Governance* yang diukur melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terbukti tidak mampu memoderasi *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil temuan tersebut, mengindikasikan bahwa *Zakat Performance Ratio* dan *Non-Performing Financing* merupakan determinan utama yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Semakin tinggi rasio penyaluran zakat oleh bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. Sedangkan, semakin tinggi pembiayaan bermasalah bank syariah maka berpotensi menurunkan profitabilitas. Sementara itu, keberadaan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme *Good Corporate Governance* belum mampu memperkuat pengawasan penyaluran zakat dan pembiayaan pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, A., Wahyudin, A., Faiza, N., & Zahra, A. (2025). Analysis of the Influence of Sharia Business Risk on the Financial Performance of Sharia Banking with Islamic Corporate Governance as a Moderating Variable. *ISEFIN Journal*, 1(1), 1–11. <https://journal.unnes.ac.id/journals/isefin>
- Arafah, N.N., & Wijayanti, I. M. (2023). Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(01), 67–74.
- Azizah, S. N. (2024). Analisis Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank

Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 10(1), 45–57.

- Azzahra, H. R., & Setiabudi Nugroho, H. (2025). Determinasi kinerja perbankan syariah di Indonesia: peran moderasi good corporate governance. *Borobudur Accounting Review*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.31603/bacr.13734>
- Boudawara, Y., Toumi, K., Wannes, A., & Hussainey, K. (2023). Shari'ah Governance Quality and Environmental, Social and Governance Performance in Islamic Banks. A Cross-Country Evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(5), 1004–1026. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2022-0208>
- Dionna, FLS, & Sholahuddin, M. (2025). Pengaruh Likuiditas, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas dengan Credit Risk sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1091>
- Fahreza, V., Murdiati, S., & Utami, Y. (2025). Pengaruh NPF , FDR , CAR terhadap Profitabilitas dengan Moderasi CKPN pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 14(5), 1201–1218.
- Fatmasari, F., Hermawan, S., Maryanti, E., & Biduri, S. (2026). Pengaruh Intellectual Capital, Zakat Performance Ratio, dan Non-Performing Financing terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 5(1), 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jcaa.v5i1.11728>
- Firlizda, L. R., Mukhsin, M., & Fatoni, A. (2025). Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2017-2024. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 3263–3283. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27641>
- Freeman, R. E. M. . . (1984). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*.
- Hadiono, U., Siregar, O. K., & Purba, R. B. (2024). The Effect of Good Corporate Governance on The Profitability of Mining Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(2), 989–1003. <https://doi.org/https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.13.2.2189>
- Iman, N. F., & Umiyati, U. (2022). Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 31–53. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.280>
- Isnaini, I., & Saadati, N. (2023). Pengaruh Profit Sharing Ratio Zakat Performance Ratio Islamic Income Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 725–734. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.3926>
- Janah, A. Z., & Muharrami, R. S. (2025). Determinants of Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia: the Role of Zakat, CSR, and CEI. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 11(1), 69–84.

<https://doi.org/10.35384/jemp.v1i1.718>

- Mabruroh, S., & Maharany, I. D. (2025). The Impact of Islamicity Performance Index on the Profitability of Sharia Banks in Indonesia Period 2014-2023. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jab.v14i2.70987>
- Masalingi, A., Sopingi, I., Musfiroh, A., & K, K. C. Y. (2025). Pengaruh Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return on Asset Pada Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 20–32. <https://doi.org/10.14710/djeb.25211>
- Nasokha, F., & Yudiana, F. E. (2022). Determination Of Profitability With Non-Performing Financing As Moderation. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 152–169. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.628>
- Ningsih, N., Bella, J. S., Wahid, S. K., & Nurfaikatunnisa. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arjeis.v1i2.126>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Putri, J., & Syaiful, S. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal of Cultural Accounting and Auditing (JCAA)*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v1i2.304>
- Qodari, A. (2022). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 530–539. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4350>
- Rahdian, A., Mardian, S., & Razikun, M. (2023). The Measurement Of Good Corporate Governance In Islamic Banking And Its Effect On Financial Performance (Empirical Study Of Islamic Commercial Banks In Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 189–204. <https://doi.org/10.35836/jakis.v1i2.530>
- Rufaedah, D. A., Yazid, M., & Febriyanti, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Performance Index. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(01), 85–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.672>
- Salsabila, S., Ruhadi, R., Laksana, B., & Ruhana, N. (2023). Analisis Pengaruh NPF, FDR, CAR, dan GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 337–346. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.3764>
- Salsabila, Z., & Widyastuti, S. (2024). Does Shariah Supervisory Board Moderate the Effect of Islamicity Performance Index and Intellectual Capital on Financial Performance? *KnE Social Sciences*, 2024, 152–175. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16498>
- Sari H. I & Wijoyo A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah periode 2020-2024. *Jurnal of Social and Economic Research*, 7(2), 1561–1574. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1166>

- Satari, NR, Eliyanora, E., & Oliyan, F. (2025). The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Islamic Banks Registered with the OJK from 2021 to 2024. *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 9(3), 649–663. <https://doi.org/10.36555/jasa.v9i3.2954> The
- Septhiani, N., Triuspitorini, F. A., & Hadiani, F. (2024). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(3), 401–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/jaief.v4i3.6028>
- Setiadi, A., Meldona, & Wahyuni, N. (2024). The effect of mudarabah and musyarakah financing on profitability through Non-Performing Finance (NPF) as an intervening variable in sharia commercial banks. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(03), 3927–3932. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8725>
- Simanjuntak, J. M., Faizi, F., & Kusuma, A. S. (2025). The Moderating Role of SSB Conflicts of Interest and Audit Committee Independence in Good Corporate Governance and Islamic Bank Performance in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080466>
- Wastuti, W., Prasetyowati, R. A., & Anggraini, R. (2024). Financing Growth and Bank Risk: Empirical Evidence From Indonesia. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.7442>